

**PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI DI DESA TIRTA
MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**NYAYU HERA SABRINA HENDRA
NIM. 502018389**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
MEDIASI DI DESA TIRTA MAKMUR KEC AIR
KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN



NAMA : Nyayu Hera Sabrina Hendra
NIM : 50 2018 389
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Atika Ismail, SH., MH

()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyayu Hera Sabrina Hendra
Nim : 50 2018 389
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI DI DESA TIRTA
MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2022

Menyatakan,

Nyayu Hera Sabrina Hendra



MOTTO :

“ Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mujadallah :11)

Kupersembahkan kepada :

- 🌸 Ibu dan Bapakku tercinta yang selalu mendo'akan dan memotifasiku*
- 🌸 kakak, adikku, yang selalu mendo'akan dan memotifasiku*
- 🌸 Agama dan Negaraku tercinta*
- 🌸 Almamaterku*

ABSTRAK

PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI DI DESA TIRTA MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN


OLEH

NYAYU HERA SABRINA HENDRA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui: Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Mediator dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dan Pihak manakah yang dapat menjadi mediator serta bagaimanakah hasil peranan mediator dalam menyelesaikan perkara. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan :Peran Mediator dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui mediasi di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin adalah sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaannya Kepala Desa atau Jurai Tue (mediator) di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin sudah memenuhi proses-proses sidang mediasi yang ada dari setiap poin dalam proses penyelesaian sengketa Tindak Penganiayaan melalui Mediasi, selain itu Kepala Desa di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin memberikan hukuman kepada pelaku berdasarkan hasil mediasi dan ditetapkan harus membayar ganti rugi seperti menyembelih 1(Satu) ekor Kerbau atau Sapi sebagai bersih desa atas perbuatan yang ia lakukan dan batas pembayaran tepung tawar tersebut dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah sidang selesai dan juga membayar biaya perawatan korban selama ia mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan Pihak yang dapat menjadi mediator adalah dapat ditunjuk atau dipilih secara sukarela. Orang yang dapat menjadi mediator bisa mediator Profesional atau mediator bukan Profesional. Peranan seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa adalah mediator sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas dan juga sebagai kambing hitam (*scape goat*). Pada umumnya, mediator memiliki peranan sebagai garis rentang bagi yang terlemah dan yang terkuat dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan peran yang terkuat yang dimiliki mediator dapat dilihat dari pengerjaannya dalam perundingan.

Kata Kunci : Mediator, Penganiayaan, Mediasi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH.,CN., MHI Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2022

NYAYU HERA SABRINA HENDRA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	8
B. Landasan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	10
C. Pengertian Mediasi dan Mediator	16
D. Proses Mediasi di Luar Pengadilan	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin	33
B. Pihak yang Dapat Menjadi Mediator Serta Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perkara	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Manusia itu adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Dimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial. Perkembangan interaksi sosial ini setiap harinya, akan terus berkembang baik itu perkembangan positif atau pun negatif. Hal negatif inilah yang nantinya akan menimbulkan sengketa/konflik sosial.

Menurut, Kamus besar Bahasa Indonesia Sengketa adalah Sesuatu yang menyebabkan pertentangan ataupun perbedaan pendapat sedangkan, konflik adalah perselisihan ataupun pertentangan.¹⁾

Contoh sengketa/konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat saat ini, seperti penganiayaan. Ini terjadi karena adanya gesekan ataupun sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Yang menyebabkan seseorang merasa terganggu/kurang puas akan suatu hal hingga menyebabkan terjadinya, (tindak pidana penganiayaan). Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 Tentang penganiayaan sampai dengan Pasal 355 tentang penganiayaan berat yang dipikirkan terlebih dahulu.

Hal ini memunculkan anggapan “Bagaimana agar manusia dapat mengatasi sengketa/konflik sosial ini? ”. Dalam Hukum Pidana hanya dikenal penyelesaian perkara melalui Mekanisme Peradilan, tetapi dalam hukum

¹⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Sengketa Dan Konflik* <http://kamusbahasaindonesia.org/> diakses 3 November 2021.

kebiasaan dikenal juga dengan penyelesaian perkara pidana diluar Peradilan atau yang sering disebut dengan (Mediasi). Sesungguhnya dalam praktik banyak juga penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan melalui Mediasi. Hal ini dikarenakan banyaknya penumpukan kasus di Kejaksaan/Pengadilan.

Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa mediasi (dalam Hukum Perdata) tidak hanya digunakan dalam Hukum Perdata saja tapi pada praktiknya Mediasi juga digunakan dalam Hukum Pidana lewat diskresi aparat penegak hukum/melalui musyawarah mufakat²⁾.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat, telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Mediasi” itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁾ Barda Nawawi Arief, 2020, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana diluar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, hlm 4

Mediasi dalam praktiknya membutuhkan pihak ketiga, Yang sering disebut dengan ‘‘*Mediator*’’. Lalu apa itu *Mediator* ?. Mediator adalah Orang yang membantu para pihak yang bersengketa melalui proses perundingan.

Penyelesaian sengketa pidana melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan ini saling terkait. Dimana akan terjadinya pemilihan dalam penyelesaian sengketa pidananya. Yaitu, antara penyelesaian melalui pengadilan atau diluar pengadilan (mediasi). Tetapi kali ini penulis hanya akan menitik beratkan pada proses mediasi dalam Hukum Pidana dan Penyelesaiannya serta peran dan Fungsi seorang Mediator.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI DI DESA TIRTA MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Mediator dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin ?
2. Pihak manakah yang dapat menjadi mediator serta bagaimanakah hasil peranan mediator dalam menyelesaikan perkara ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada Penyelesaian tindak pidana melalui Mediasi dan siapakah yang dapat menjadi peranan sebagai Mediator.

Penelitian ini untuk mengetahui dan membuktikan peranan Mediator Di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Mediasi
2. Untuk mengetahui Hasil Peranan Mediator dalam menyelesaikan perkara

D. Kerangka Konseptual

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁾

Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, melukai atau menganiaya baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja .⁴⁾

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang

³⁾ <http://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/diakses> tanggal 5 november 2021

⁴⁾ Amir Syarifudin, 2013, Garis-garis Besar Fiqih, Prenada Media, Jakarta, hlm 269

membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima kedua belah pihak.⁵⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Amriani Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
 - 2) Andi Hamzah, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Delik Penganiayaan)*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

⁵⁾ <http://wikipedia.id/pengertian-mediasi/diakses tanggal 3 november 2021>

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologi dan bersifat eksplanatoris analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan penting untuk membahasnya dengan baik, karena didalamnya terdapat kerangka kerja dan langkah-langkah yang berkaitan satu sama lain, untuk tujuan tersebut maka sistematika penelitian Skripsi ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Kerangka Konseptual Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan pengertian-pengertian Mediasi menurut beberapa sumber hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dari Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Mediasi serta peranan Mediator dalam Penyelesaian perkara pidananya di daerah tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Romsan, 2020, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Amriani Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Delik Penganiayaan)*, Jakarta, Pustaka Mahardika.
- Burhan Ashshofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2020, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister.
- Hamzah, Andi, 2011, *Delik-Delik tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Surabaya.
- Marzuki Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2020, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2012, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2012, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Situmorang, Victor, 2013, *Perdamaian dan Perwasiatan Dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Internet

Blogspot.com/*MetodeInterview*,<http://pengertianpengertian.blogspot.com.blogspot.com/2011/11/pengertian-metode-interview.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Sengketa dan konflik*,
<http://kamusbahasaindonesia.org/.org/>.

PengertianPenelitianHukumNormatif,<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif>.

PendekatanDeskriptif,<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/pendekatan-deskriptif>.

Peranan Mediator, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37044/6/Chapter%20III-V.pdf>.